

**TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KETENTUAN
PASAL 310 DAN 311 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Oleh :

**Nama : TESA PUTRI AZIZA
Bp : 06940068**

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2009 / 2010

No. Reg : 46 / PK IV / V / 2010

No Alumni Universitas :	Tesa Putri Aziza	No Alumni Fakultas :
a) Tempat Tanggal Lahir : Solok 29 Mei 1988. b) Nama Orang Tua : Jamaris Yunus dan Yulisna. c) Fakultas : Hukum Reguler Mandiri. d) Jurusan : Hukum Pidana. e) Nomor BP : 06940068. f) Tahun Lulus : 2010. g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan. h) IPK : 3.42. i) Lama Studi : 3 Tahun 9 Bulan. j) Alamat : Jalan Sijunjung No. 264 Siteba Padang		

TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KETENTUAN PASAL 310 DAN 311 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
(Tesa Putri Aziza, 06940068, Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri, program hukum pidana)
Pembimbing : bj Aria Zurnetti SH.,M.Hum dan Lucky Raspati SH.,MH

ABSTRAK

Pencemaran nama baik merupakan kasus yang sangatlah penting dan serius pada saat sekarang. Salah satu sarana untuk mencemarkan nama baik seseorang atau instansi adalah media elektronik atau pun internet. Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 27 ayat 3 berisi mengenai materi muatan tentang pencemaran nama baik, yang sebelumnya pencemaran nama baik ataupun penghinaan sudah terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut disebutkan pencemaran nama baik dilakukan melalui media internet. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : pertama, bagaimanakah konstruksi hukum pencemaran nama baik menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, Kriteria apakah yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai pelanggaran delik pencemaran nama baik dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga, Bagaimana pengaturan perumusan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari segi politik hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam aturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa :a) Pasal 310 dan 311 kitab undang-undang hukum pidana korban pencemaran nama baik yang dituju hanya seseorang atau individu, sedangkan dalam Pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik korban pencemaran nama baik yang dituju tidak hanya individu melainkan juga badan hukum yang berbadan hukum. b) kriteria yang dipakai oleh pembuat Undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam menentukan suatu perbuatan sebagai pelanggaran delik pencemaran nama baik pada dasarnya sama dengan yang ada pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kecuali terhadap Pasal 310 ayat 2 tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, maka yang dipakai untuk itu adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik c) di tinjau dari segi politik hukum pidana pencemaran nama baik di dalam Pasal 27 ayat 3 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik konteks pencemaran nama baik atau penghinaan jelas makin represif, hal ini terbukti dengan banyaknya kontra yang terjadi dalam permasalahan ini sehingga tujuan utama dari politik hukum pidana itu sendiri belum tercapai.

psi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 mei 2010.
 trak telah disetujui oleh penguji :

nda Tangan	1.	2.
ma Terang	Shinta Agustina SH.,MH	Apriwal gusti SH

getahui,

ua Bagian Hukum Pidana : Dr. Ismansyah SH.,MH.

Nip ; 195910101987021002

_____ tanda tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumni :

No Alumni	Petugas Fakultas / Universitas	
o Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan
o Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu, dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat, terlebih lagi dianggap dapat menghambat kerja khususnya bagi wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik.¹

Penerapan aturan itu juga dinilai bertentangan dengan konstitusi negara. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dalam Pasal yang sama, konstitusi negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyebarluaskan dan memperoleh informasi serta berkomunikasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.

Menarik untuk dicermati tentang kasus pencemaran nama baik, mengenai Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, yang dikaitkan dengan pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Telah banyak kasus tentang penerapan tuduhan pencemaran nama baik, namun dari sekian banyak itu belum satupun yang secara

¹ Gema, ari juliano.2009.freedom of speech .UU ITE : don't be the next victim . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 42

tegas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 'pencemaran nama baik', serta tata cara penghitungan kerugian yang diakibatkan oleh 'tercemarnya nama baik'.

Salah satu contoh kasus yang terjadi yang terkait dengan pencemaran nama baik adalah kasus Prita Mulyasari. Kasus ini membangkitkan solidaritas puluhan ribu pengguna facebook serta banyak lagi blogger dan netter. Mereka membuat petisi supaya Prita Mulyasari dibebaskan. Pengalaman buruk ini berawal dari posting curhat Prita di suatu milis tentang buruknya layanan RS Omni International Tangerang. Siapa sangka ibu dua anak ini kemudian terpaksa mendekam di penjara selama 21 hari, sebelum akhirnya menjadi tahanan kota dan kemudian dibebaskan. Kasus ini menjadi fenomenal sebab inilah pertama kalinya seseorang dipenjara hanya karena menulis email.

Prita Mulyasari didakwa melakukan pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni International. Prita dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 milyar rupiah.²

Dari sudut pandang awam tentang kasus tersebut dapat diambil beberapa pola yang sudah terjadi, diantaranya:³

1. Nama baik identik dengan kekuasaan, kekayaan dan kesohoran. Karena belum ada satupun kasus pencemaran nama baik terhadap rakyat yang diperlakukan tidak adil.

² *Ibid*, hlm 34

³ www.legalitas.org artikel hukum, sabartua tampubolon, kasubid perlindungan kekayaan intelektual Kamis 18 Juni 2009

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan :

1. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sasaran dari penghinaan tersebut harus diarahkan kepada manusia perseorangan, bukan instansi pemerintah atau pengurus suatu perkumpulan dan sebagainya. Delik pencemaran nama baik ini bersifat sangat subjektif, artinya penilaian terhadap pencemaran nama baik sangat tergantung pada orang atau pihak yang diserang namanya, karena itu pencemaran nama baik termasuk delik aduan. Di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pencemaran nama baik ditafsirkan tidak hanya pada individu saja tetapi juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pencemaran nama baik dilakukan di media internet.
2. Penjelasan kategorisasi oleh pembuat Undang-undang pada pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menerangkan bahwa kriteria delik pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini sangat tergantung pada apa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan kata lain apabila delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah delik biasa maka kategorisasi delik pada Pasal 27 ayat 3

ini adalah delik biasa, namun jika delik pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah delik aduan maka Pasal ini termasuk pada delik aduan.

3. pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Politik hukum pidana di Indonesia dalam konteks penghinaan jelas makin represif. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dikatakan sangat menyukai dan menciptakan beragam delik baru tentang penghinaan yang sesungguhnya telah eksis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Meski sangat tidak disarankan dan represif, aturan tindak penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana jelas masih memadai jika hanya dimanfaatkan mencegah perbuatan penghinaan di internet.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat diajukan dalam penulisan ilmiah ini, diantaranya adalah :

1. Dengan mencuatnya kasus Prita Mulyasari ini dan lebih-lebih dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dijadikan sebagai contoh nyata bahwa Pasal pidana pencemaran nama baik, telah diterapkan penuh dengan kesewenang-wenangan (arbitrary) oleh aparat hukum dan kepentingan pihak yang lebih berkuasa. Bagaimanapun Undang-undang ini tetap dibutuhkan kehadirannya dalam era teknologi yang melaju begitu pesat,

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Barda, Nawawi Arief. 2003. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Harahap yahya, 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sising Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : edisi kedua . sinar grafika
- Lamintang. 1996. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, bandung : citra aditya bakti.
- Magdalena,merry,2009, *UU ITE : don't be the next victim*, Jakarta : gramedia pustaka utama.
- M. hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Muladi, Barda Nawawi A. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- Neng Sarmida dkk. 2002. *Diktat Hukum Pidana*. Padang : Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- R, soesilo. 1996. *kitab hukum pidana beserta komentar-komentarnya*, Bogor : politea.